

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAH

A. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres

Cimahi

Kasus pencurian kendaraan bermotor memang sering terjadi di lingkungan masyarakat dikarenakan banyaknya kelompok spesialis pencurian kendaraan bermotor yang tersebar di berbagai wilayah dan tidak terkecuali di wilayah hukum Polres Cimahi, sebagai salah satu contoh artikel dari berita online yaitu radarbandung.id menulis tentang masalah pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cimahi.

Hingga bulan Februari 2019, Satreskrim Polres Cimahi telah mengungkap 8 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di wilayah hukum Polres Cimahi.

Dari 8 pengungkapan kasus curanmor yang dilakukan, pihaknya mengamankan sekitar 20 orang pelaku kejahatan, lantaran setiap kasus biasanya melibatkan lebih dari 1 orang pelaku. Menurut Kasatreskrim Polres Cimahi, AKP Niko N. Adiputra, kebanyakan kasus curanmor yang dilakukan, terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, lantaran luas wilayahnya yang kadang tak terawasi penuh. “Dari sekitar 8 kasus yang telah kita ungkap, memang agak dominan terjadi di KBB. Karena jalan keluarnya yang banyak, dan pengamanannya yang tidak seperti di pusat kota, termasuk Cimahi,” ujar Niko saat ditemui di Mapolres Cimahi.

Beragam modus pencurian kendaraan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang paling sering adalah modus pecah kaca dan curas atau pencurian dengan kekerasan.

“Untuk kendaraan roda empat, sarannya biasanya kendaraan pickup. Karena sistem keamanannya tidak seperti mobil jaman sekarang. Kalau motor, biasanya dengan kunci T atau dengan kekerasan,” jelasnya.

Modus pencurian terbaru yang saat ini ditemui dan kasusnya sudah diungkap yakni modus pencurian kendaraan roda dua dan roda empat sebagai sopir angkot dan menandai dengan tali sepatu. Kasus yang sudah diungkap tersebut dilakukan oleh dua kelompok yang terdiri dari 5 orang pelaku, spesialis pencurian roda dua dan satu kelompok lainnya spesialis pencurian roda empat. Dari dua komplotan tersebut, polisi mengamankan lima tersangka yakni NR, DA, AL, AS dan BA. Saat ini mereka sudah mendekan di tahanan Polres Cimahi dengan kaki dibalut perban.

Pelaku spesialis pencuri motor melakukan aksinya dengan menasar motor yang terparkir di rumah warga kemudian merusak pagar rumah tersebut.

Sedangkan untuk komplotan spesialis mobil, kata dia, modusnya menyamar sebagai sopir angkot dan kondektur yang kerap berkeliling dengan menarik penumpang, sehingga masyarakat tidak akan curiga mereka sebagai pencuri. “Setelah pagar rusak mereka memberikan tanda pada pagar itu dengan tali sepatu, kemudian pelaku lainnya mengambil sepeda motor yang terparkir. Kalau angkot, mereka berputar menarik penumpang sambil menandai mobil yang jadi sasaran,” kata Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara. Berdasarkan pengakuan para tersangka, komplotan pencuri ini sudah melakukan pencurian sebanyak 34 kali dengan tempat kejadian perkara (TKP) kebanyakan di sejumlah wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

“Kelima tersangka dijerat dengan pasal 363 KHUP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari tangan pelaku kami mengamankan enam kendaraan motor dan empat kendaraan mobil,” tegasnya.⁵⁸⁾

Berdasarkan berita online tersebut dapat kita lihat pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cimahi cukup tinggi bahkan dalam satu bulan polisi bisa mengungkap 8 kasus dengan mengamankan pelaku 20 orang dan setelah dilakukan penyidikan para pelaku mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 34 kali. Kepala satuan reserse kriminal Polres cimahi mengakui bahwa kasus tindak pidana paling sering terjadi di wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat karena luasnya wilayah tersebut yang tidak bisa terawasi penuh oleh anggotanya mengingat anggota jajaran Polsek wilayah Kabupateb Bandung Barat sangat Sedikit Personilnya sehingga para pelaku bisa dengan leluasa menjalankan aksinya yang kurang pengawasan dari Kepolisian sebagai petugas keamanan.

B. Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Contoh kasus pencurian di wilayah hukum Polres Cimahi selanjtnya adalah perampokan Alfamart di Kota Cimahi tepatnya di Ciawitali, mengingat jam operasional Alfamart tersebut buka 24 jam maka sangat rawan terjadinya pencurian dikarenakan tidak adanya satpam hanya ada beberapa pegawai sebagai pelayan dan hanya dilengkapi kamera pengawas sebagaimana yang di tulis dalam berita online inilahkoran.com.

⁵⁸⁾ www.radarbandung.id/bandung-raja/2019/02/06/selama-5-hari-ada-8-kasus-curanmor-di-cimahi/ diakses minggu 25 agustus 2019 pukul 22:17

Seperti diketahui, kawanan rampok menangkap karyawan Alfamart dan menggasak uang tunai sebesar Rp. 60 juta. Aksi rampok bersenjata itu terjadi pada Senin (18/3/2019), sekitar pukul 22.00 WIB. Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Niko N Adiputra mengatakan, memang enam CCTV di minimarket tidak berfungsi. Tapi, pihaknya memiliki berbagai cara untuk mengungkap kasus dan menangkap ketiga pelaku. "Untuk mengungkap kasus perampokan ini, kami tidak hanya mengandalkan CCTV, masih ada cara yang lain," katanya saat dihubungi, Minggu (24/3/2019). Kendati begitu, Niko sangat menyayangkan tidak berfungsinya CCTV di minimarket tersebut. Padahal jika berfungsi, itu bisa memudahkan aparat kepolisian untuk memburu pelaku apabila terjadi aksi kejahatan seperti perampokan.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi yakni dua karyawan yang saat itu menjadi korban penodongan dan penyekapan dan sisanya masyarakat setempat. "Saat ini masih proses penyelidikan dan enam saksi itu sudah kami lakukan pemeriksaan," ujarnya. Sementara untukantisipasi kejadian yang serupa, pihaknya menghimbau kepada pengusaha minimarket agar tidak beroperasi lebih dari pukul 22.00 WIB, apalagi jika beroperasi selama 24 jam. Karena minimarket yang buka hingga larut malam bakal jadi sasaran empuk perampokan. "Seharusnya minimarket yang buka 24 jam itu yang ada di pelayanan publik seperti SPBU, karena ada penjaganya, sehingga yang tidak berada di lokasi itu jangan buka 24 jam," tandasnya.⁵⁹⁾

⁵⁹⁾ www.inilahkoran.com/berita/9089/polres-cimahi-terus-buru-pelaku-perampokan-alfamart diakses minggu 25 agustus 2019 pukul 22:34.

Sebagaimana keterangan dari Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Niko N Adiputra pihak minimarket hanya memasang kamera pengawas saja untuk keamanan ketika kamera pengawas tersebut mati atau tidak berfungsi maka pihak Kepolisian sulit untuk mengungkap kasus tersebut dikarenakan saksi yang melihat hanya 2 orang karyawan minimarket yang menjadi korban penodongan dan beberapa orang masyarakat sekitar.

Berdasarkan Data analisa dan evaluasi keamanan ketertiban masyarakat setiap tahun di wilayah hukum Polres Cimahi kejahatan konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, penipuan, penggelapan dan berandalan bermotor menggunakan senjata tajam maupun senjata api ke depan di prediksi akan meningkat dengan mencari modus baru para pelaku seiring perkembangan waktu dan jaman, hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat juga diakibatkan oleh pengaruh situasi sosial ekonomi yang semakin sulit contohnya terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan faktor lain yang membuat kurang perhatiannya masyarakat terhadap keamanan diri sendiri maupun lingkungan serta kesadaran hukum yang belum optimal, sehingga dimanfaatkan oleh para pelaku tindak Pidana untuk melaksanakan aksinya yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Maka dari itu Polres Cimahi harus meningkatkan kinerja demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada seperti kurangnya anggota Polres Cimahi yang masih berbanding jauh dengan jumlah masyarakat dan luas wilayah yang harus di awasi agar gangguan keamanan ketertiban masyarakat setidaknya dapat dikurangi.

Berikut data personil Polres Cimahi dan gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat

a. Jumlah personil

Jumlah seluruh personil Polres Cimahi 1.314 orang terdiri dari:

1. Polri sebanyak : 1.254
2. PNS polri sebanyak : 60 orang

Yang tersebar di beberapa satuan kerja dan Polsek jajaran.

b. Jumlah penerimaan polri

1. Akademi kepolisian pada tahun 2018 tetap sebanyak 3 orang sama dengan tahun 2017 (sesuai kuota polres cimahi).
2. Brigadir polisi pada tahun 2018 turun 40% dari seratus orang pada tahun 2017 menjadi 60 orang pada tahun 2018 (sesuai kuota polres cimahi).
3. Tamtama polisi turun 25% dari 4 orang pada tahun 2017 menjadi 3 orang pada tahun 2018 (sesuai kuota polres cimahi).

c. Data Keamanan Ketertiban Masyarakat

Keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lau lintas									
Laka lintas		Korban meninggal akibat laka lintas		Korban luka berat		Korban luka ringan		Pelanggaran lalu lintas	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
484	480	88	85	10	10	588	540	93.103	83.508
kasus	kasus	orang	orang	orang	orang	orang	orang	kasus	orang

Turun 0,0082% (4 kasus)	Turun 3,4% (3 orang)	Tetap	Turu 8,1% (48 orang)	Turun 10,3% (9.595 kasus)
-------------------------------	-------------------------	-------	-------------------------	------------------------------

SUMBER: BAGIAN OPERASI POLRES CIMAHI

Tindak pidana yang terjadi dan ditangani oleh polres cimahi beserta seluruh jajaran satuan kewilayahan sebagai berikut:

- 1) Total tindak pidana yang terjadi pada tahun 2018 memperlihatkan adanya penurunan 30,34% (196 perkara) dimana tahun 2017 sebanyak 646 perkara sedangkan tahun 2018 sebanyak 450 perkara.
- 2) Penyelesaian perkara tindak pidana tahun 2018 naik dari 450 perkara dapat diselesaikan 310 perkara (66,88%) sedangkan pada tahun 2017 dari 646 perkara dapat diselesaikan 394 perkara (60,99%).
- 3) Tindak pidana yang berdasarkan golongan
 - a) Kejahatan konvensional

Kejahatan konvensional tahun 2018 turun 30,81 (192 perkara) dimana tahun 2017 telah terjadi 623 perkara sementara 2018 terjadi 431.perkara.Penyelesaian perkara kasus kejahatan konvensional pada tahun 2017 392 perkara(62,92%) dan tahun 2018 sebanyak 300 perkara (69,60%).

Kejahatan jalanan	2017	2018	keterangan
Pencurian pemberatan	48 perkara	83 perkara	Naik 42,16% (35 perkara)
Pencurian dengan kekerasan	18 perkara	12 perkara	Turun 33,33% (6 perkara)

Pencurian kendaraan roda 2	150 perkara	95 perkara	Turun 36,66% (55 perkara)
Pencurian kendaraan roda 4	59 perkara	16 perkara	Turun 72,88% (43 perkara)
Penipuan	7 perkara	56 perkara	Naik 49 perkara
Penggelapan	63 perkara	36 perkara	Turun 42,85% (27 perkara)
Penganiayaan ringan	37 perkara	19 perkara	Turun 48,6% (18 perkara)
Pengeroyokan	37 perkara	22 perkara	Turun 13,51% (15 perkara)
perjudian	11 perkara	2 perkara	Turun 81,81% (9 perkara)

SUMBER:BAGIAN OPERASI POLRES CIMAHI

Kejahatan	2017	2018	Keterangan
transnasional			
Trafficking	1 perkara	0 perkara	Turun 100% (1 perkara)
UU ketenagakerjaan	1 perkara	0 perkara	Turun 100% (1 perkara)

Penyelundupan manusia	0 perkara	0 perkara	0 perkara
Kejahatan narkoba	97 perkara	81 perkara	Turun 16% (16 perkara)
Jumlah tersangka yang ditangkap kasus narkoba	123 orang	103 orang	Turun 16% (20 orang)

Barang bukti yang bisa diamankan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) 33.578,85 gram sabu;
- 2) 1.425,85 gram ganja;
- 3) 22.12 gram gorilla/hanoman;
- 4) 2.273 butir extacy;
- 5) 1.552 butir tramadol;
- 6) 17.610 butir trihexyphenidil;
- 7) 24 butir alprazolam;
- 8) 128 dextrometorphan;
- 9) 4 butir olionzephine;
- 10) Bahan berbahaya :
 - a) Minuman keras : 10.993 botol
: 2.857 liter
: 13 jerigen.

Kejahatan	2017	2018	Keterangan
terhadap kekeyaan Negara			
Korupsi	0 perkara	1 perkara	Naik 100% (1 perkara)
Tindak pidana merk	1 perkara	0 perkara	Turun 100% (1 perkara)
Tindak pidana pencucian uang	0 perkara	0 perkara	0 perkara
Tindak pidana hak cipta	0 perkara	0 perkara	0 perkara
Tindak pidana lingkungan hidup	1 perkara	1 perkara	Tetap 1 perkara
Tindak pidana fidusia	10 kasus	3 kasus	Turun 70% (7 kasus)

SUMBER: BAGIAN OPERASI POLRES CIMAHI

Kejahatan dunia maya/cyber crime pada tahun 2018 naik 33,33% (5 kasus) dari 10 kasus yang terjadi pada tahun 2017 menjadi 15 kasus pada tahun 2018.

BAB IV

ANALISIS UPAYA SERTA HAMBATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Peran atau kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya. Peran kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama POLRI sebagaimana yang termuat dalam Tribrata sebagai pedoman hidup maupun Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri yaitu sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana baik itu kejahatan ataupun pelanggaran serta ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya,

faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan tindak pidana antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil, menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Pencurian merupakan tindak pidana materil yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan suatu akibat serta digolongkan ke dalam tindak kejahatan. Mengacu kasus Tindak Pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi yang cukup tinggi dikarenakan membawahi dua wilayah Pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menimbulkan adanya pemikiran dari para komplotan pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor yang melihat adanya kesempatan dikarenakan wilayahnya tidak terawasi semua oleh petugas keamanan dalam hal ini kepolisian sehingga terjadi menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Perbuatan pelaku termasuk ke dalam ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 363.

Upaya penanggulangan tindak Pidana pencurian dilakukan secara preemtif, preventif dan represif. Upaya penanggulangan tindak Pidana pencurian mengedepankan peran POLRI yang disertai dengan partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat dalam terciptanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama semua warga masyarakat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan AIPTU Dadang Hermawan selaku pihak kepolisian, dalam upaya menanggulangi tindak Pidana pencurian pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya.

Upaya penanggulangan tindak Pidana pencurian secara preventif pihak kepolisian mengadakan kegiatan-kegiatan seperti patroli di daerah kerawanan sehingga orang yang cenderung akan melakukan kejahatan kemudian mengurungkan niatnya. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain patroli rutin, patroli selektif , patroli incidental dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan.

Berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, penulis berpendapat keadaan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang pendatang. Sehingga ada kesempatan bagi para komplotan pencuri

dari luar daerah yang akan menjalankan aksinya di wilayah hukum Polres Cimahi. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar membuat para komplotan pencuri dengan leluasa tinggal dan menetap sementara kemudian ketika melihat ada kesempatan mencuri mereka kemudian langsung memanfaatkannya. Peran kepolisian dalam hal ini kurang untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya karena kurangnya inovasi-inovasi dan personil yang melaksanakan tugas tersebut sangat sedikit mengingat luasnya wilayah hukum Polres Cimahi. Dengan demikian peran Polisi saja tidak akan cukup untuk menanggulangi tindak Pidana pencurian, perlunya peran masyarakat juga penting dalam turut serta menanggulangi tindak Pidana pencurian sehingga dapat mengurangi dan mempersempit ruang lingkup para komplotan pencuri menjalankan aksinya di wilayah hukum Polres Cimahi.

B. Hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Setiap manusia tentu memiliki hambatan dalam hidupnya termasuk dalam pekerjaan. Menjadi seorang polisi dengan segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia merupakan tantangan bagi setiap warga Negara yang mengabdikan hidupnya sebagai petugas kepolisian. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian hambatan ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-

pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dilihat dari faktor yang menghambat tugas kepolisian tersebut dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu faktor penghambat eksternal dan faktor penghambat internal. Faktor penghambat internal berarti faktor yang ada dalam kepolisian itu sendiri sedangkan faktor penghambat eksternal merupakan faktor yang berada diluar kepolisian.

Hambatan internal meliputi sarana dan prasarana kurang memadai, kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian seperti kurangnya bahan bakar minyak untuk patroli yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pencegahan terhadap tindak pidana pencurian yang harus berpatroli ke dua wilayah pemerintahan yang sangat luas selain itu juga faktor kekurangannya personil reserse sebagai fungsi penindakan yang beroperasi di lapangan sehingga para komplotan pencuri yang beraksi di dua wilayah pemerintahan cukup leluasa untuk melaksanakan aksinya karena kurang terawasi.

Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Dapat dilihat juga anggota Satuan Shabara yang membantu tugas Sat Lantas untuk mengatur lalu lintas atau petugas yang berpatroli hanya diwaktu yang rawan. Tentu adanya rentan waktu ini bisa menjadi kesempatan bagi pelaku tindak pidana.

Kurangnya anggaran operasional, operasional merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana, karena semakin seringnya petugas yang melakukan patroli rutin diyakini akan sangat mengurangi tindak pidana termasuk perampokan.

Hambatan eksternal meliputi kurangnya alat bukti dan saksi, kurangnya saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana tentunya menjadi penghambat bagi pihak Kepolisian. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran penyidikan tindak pidana .

Sarana pendukung di tempat kejadian perkara kurang memadai, Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana perusakan pencurian. Sarana tersebut bisa berupa kamera pengintai. Tentu dengan adanya kamera pengintai di setiap sudut kota bahkan setiap objek wisata akan memudahkan petugas kepolisian dalam mencari pelaku tindak pidana, kamera pengintaipun berguna bukan saja untuk keperluan mencari alat bukti suatu tindak pidana.

Hambatan secara teori seperti yang telah penulis uraikan dirasa cukup rasional, tapi pada kenyataannya tindakan yang disampaikan Kepolisian seperti tindakan preemtif, preemtif ini merupakan himbauan-himbauan kepada masyarakat masalah kejahatan, himbauan-himbauan bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban belum terlaksana sebagaimana mestinya, tentu dalam hal menanggulangi tindak Pidana pencurian. Padahal hal ini dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam memelihara

keamanan khususnya barang-barang miliknya sendiri. Hambatan Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi tindak Pidana berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal, berdasarkan kejadian-kejadian pencurian yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan anggota kepolisian yang berpatroli sebagai fungsi kepolisian yang mengemban upaya preventif atau pencegahan yang tujuannya dengan kehadiran polisi diharapkan para pelaku tindak

Pidana pencurian mengurungkan niatnya untuk melakukan aksinya. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan aksi pencurian, banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara memelihara keamanan tidak berjalan dengan baik. Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri.